

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Wartawan Dari Ancaman Kriminalisasi Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lubuklinggau

Rah Zainal¹, Wilson Gandhi², Ahmad Fuadi³, Devi Anggreni⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rahzainalhr91@gmail.com, wilsonghandi@gmail.com,
ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id, devi_anggreni@univbinainsan.ac.id

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,
Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 23 Februari 2026

ABSTRACT

The protection of journalists is a fundamental aspect in safeguarding press freedom as a pillar of democracy. This study aims to analyze criminal law protection for journalists against the threat of criminalization in carrying out journalistic duties in Lubuklinggau City based on Law Number 40 of 1999 on the Press, with a focus on PT Media Berita Lubuklinggau. The research problem emphasizes the effectiveness of this law in providing criminal legal protection for journalists. This study employs a normative juridical method with an empirical approach through interviews with four informants. The data were obtained from primary sources in the form of interviews and secondary sources consisting of statutory regulations and related documents. The results indicate that, normatively, the Press Law has provided clear legal protection for journalists, including dispute resolution mechanisms through the right of reply, the right of correction, and the Press Council. It is recommended that law enforcement officers and public officials enhance their understanding of press regulations to prevent the criminalization of journalists.

Keywords: Criminal Legal Protection, Journalists, Criminalization

ABSTRAK

Perlindungan wartawan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan fokus pada PT Media Berita Lubuklinggau. Rumusan masalah menitikberatkan pada efektivitas undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum pidana kepada wartawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap empat narasumber. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pejabat publik meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pers guna mencegah kriminalisasi wartawan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Wartawan, Kriminalisasi

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berdemokrasi, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Wartawan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kontrol sosial terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Melalui aktivitas jurnalistik, wartawan berperan penting dalam menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, wartawan kerap dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman, intimidasi, bahkan kriminalisasi yang berpotensi menghambat kebebasan pers dan mengancam hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan objektif. (Ramajayadi, Janna and Putriyana, 2025)

Di Indonesia, perlindungan terhadap wartawan dan kebebasan pers secara umum telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers memiliki kemerdekaan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi kepada masyarakat. Pasal 8 undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Kamang, Sepang and Pinasang, 2021)

Fenomena kriminalisasi terhadap wartawan menjadi isu serius yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. Kriminalisasi ini umumnya dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau bahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Rezika and Fransisco, 2023), yang tidak relevan dengan kegiatan jurnalistik. (Qurbani and Yuningsih, 2025) Akibatnya, wartawan dapat dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, atau pelanggaran privasi meskipun kegiatan yang dilakukan sebenarnya merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang sah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara ketentuan hukum pidana umum dengan Undang-Undang Pers yang secara khusus mengatur kebebasan dan perlindungan profesi wartawan. (Utami *et al.*, 2025). Situasi ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Lubuklinggau. Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Provinsi Sumatera Selatan, aktivitas jurnalistik di Lubuklinggau cukup dinamis, terutama dengan semakin banyaknya media lokal, baik cetak maupun daring. Wartawan di daerah ini aktif dalam melakukan peliputan berbagai isu, mulai dari pemerintahan, politik, hukum, hingga sosial masyarakat. Namun, tidak jarang dalam menjalankan tugasnya, para wartawan menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Bentuk ancaman tersebut bisa berupa intimidasi verbal, pelaporan ke aparat penegak hukum, hingga kekerasan fisik. Beberapa kasus bahkan menunjukkan adanya upaya kriminalisasi terhadap wartawan hanya karena memberitakan fakta yang sebenarnya. (Djulhijjah and Suryo, 2024). Fenomena kriminalisasi terhadap wartawan di Kota Lubuklinggau ini

menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi hukum tentang perlindungan wartawan masih belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan judul penelitian “Perlindungan Hukum Pidana terhadap Wartawan dari Ancaman Kriminalisasi dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Kota Lubuklinggau” dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap meningkatnya ancaman kriminalisasi terhadap wartawan, terutama di tingkat daerah, serta perlunya analisis mendalam terhadap penerapan perlindungan hukum pidana dalam konteks profesi kewartawanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan, faktor-faktor penyebab masih terjadinya kriminalisasi, serta solusi untuk memperkuat posisi wartawan dalam sistem hukum Indonesia

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan fokus permasalahan yang tidak hanya membahas ketentuan hukum yang berlaku secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan pelaksanaan hukum di lapangan.(Sudrajat and Muhtar, 2025). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana terhadap wartawan. Penelitian ini melihat hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan memiliki sifat mengikat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.(Kusumaningrum, Mumaddadah and Arafat, 2021) Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berusaha menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua instrumen hukum tersebut menjadi dasar dalam menganalisis sejauh mana hukum positif memberikan jaminan perlindungan pidana kepada wartawan dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.(Utami *et al.*, 2025)

Pendekatan yuridis normatif juga digunakan untuk menelaah konsep-konsep penting seperti perlindungan hukum, hukum pidana, kriminalisasi, serta tugas jurnalistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan hubungan antara norma hukum dengan praktik kebebasan pers yang dijalankan oleh wartawan. Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas legalitas, asas keadilan, asas proporsionalitas, dan asas kebebasan pers diimplementasikan dalam upaya melindungi wartawan dari kriminalisasi.(Andrias *et al.*, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perlindungan hukum pidana terhadap wartawan di PT. Media Berita Lubuklinggau dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Bambang Ardiansyah, wartawan PT. Media Berita Lubuklinggau, dapat diketahui bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik masih belum sepenuhnya dirasakan secara optimal. Hal ini tercermin dari tanggapan beliau terhadap kasus somasi yang pernah terjadi ditahun 2025 yang dialami oleh Angga Juli Nasution, wartawan lubuklinggauterkini.com.(Qurbani and Yuningsih, 2025)

Menurut Bapak Bambang Ardiansyah, secara normatif Undang-Undang Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan, khususnya melalui ketentuan yang menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pers, seperti hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan kepada Dewan Pers. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering kali tidak dijalankan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, khususnya pejabat publik di daerah. Terkait studi kasus somasi yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Bapak Bambang Ardiansyah menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman pejabat publik terhadap Undang-Undang Pers. Pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan disusun untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, langkah somasi dianggap tidak tepat dan berpotensi menjadi bentuk tekanan hukum terhadap wartawan. Menurut beliau, penggunaan somasi dalam konteks pemberitaan justru dapat menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Lebih lanjut, Bapak Bambang Ardiansyah menyampaikan bahwa kasus somasi tersebut mencerminkan masih adanya ancaman kriminalisasi terhadap wartawan, meskipun Undang-Undang Pers telah berlaku cukup lama. Somasi dipandang sebagai pintu masuk menuju proses hukum pidana atau perdata yang dapat membebani wartawan secara psikologis maupun profesional. Kondisi ini membuat wartawan, khususnya wartawan media lokal, berada pada posisi yang rentan ketika melakukan peliputan yang bersifat kritis terhadap kebijakan atau kinerja pejabat publik. Dalam pandangan Bapak Bambang Ardiansyah, efektivitas perlindungan hukum pidana dalam Undang-Undang Pers belum maksimal karena penerapannya sangat bergantung pada kesadaran hukum para pejabat publik dan aparat penegak hukum. Apabila pejabat publik memahami bahwa karya jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri, maka ancaman kriminalisasi terhadap wartawan dapat diminimalisir. Namun, kenyataannya masih banyak pihak yang lebih memilih jalur hukum represif dibandingkan mekanisme pers yang telah diatur oleh undang-undang.(Meode Togatorop, Perdana and Putriyana, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Angga Juli Nasution, wartawan media daring *beritalubuklinggauterkini.com*, dapat diketahui bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik masih belum sepenuhnya dirasakan secara optimal. Hal ini tercermin dari pengalaman langsung narasumber yang menerima somasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas akibat pemberitaan yang dilakukannya.

Menurut Bapak Angga Juli Nasution, pemberitaan yang menjadi dasar somasi tersebut disusun berdasarkan data resmi negara, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Dalam menjalankan tugas jurnalistik tersebut, ia telah berupaya menaati kaidah jurnalistik serta kode etik pers. Namun demikian, pihak Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas justru menanggapi pemberitaan tersebut dengan melayangkan somasi melalui kuasa hukum, bukan menggunakan mekanisme hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Bapak Angga Juli Nasution menyampaikan bahwa somasi yang diterimanya menimbulkan tekanan psikologis dan rasa khawatir dalam menjalankan tugas jurnalistik. Meskipun secara hukum ia memahami bahwa karya jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun dalam praktiknya ancaman hukum berupa somasi tetap menempatkan wartawan pada posisi yang rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana yang dijamin oleh undang-undang belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi wartawan di tingkat daerah. Lebih lanjut, narasumber menilai bahwa kasus somasi tersebut mencerminkan masih rendahnya pemahaman pejabat publik terhadap fungsi pers dan mekanisme penyelesaian sengketa pers. Undang-Undang Pers telah secara jelas mengatur bahwa apabila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pers, bukan melalui ancaman hukum yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Namun, dalam kenyataannya, pejabat publik masih cenderung menggunakan pendekatan represif terhadap wartawan, terutama ketika pemberitaan menyangkut kinerja atau penggunaan anggaran instansi pemerintah.

Dalam pandangan Bapak Angga Juli Nasution, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan perlindungan hukum secara normatif, tetapi belum efektif secara praktis dalam mencegah ancaman kriminalisasi terhadap wartawan. Somasi yang dialaminya merupakan contoh nyata bahwa wartawan masih dapat ditekan melalui jalur hukum meskipun menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan publik. Hal ini berpotensi menimbulkan efek jera dan membatasi kebebasan pers, khususnya bagi wartawan media lokal dan daring. (Widhiadnyana, Suardana and Widaswara, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Juan P.H. Silitonga selaku Pemimpin Redaksi PT. Media Berita Lubuklinggau sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Rawas, dapat diketahui bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap wartawan masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Hal ini tercermin dari pandangan beliau terhadap kasus somasi yang dialami oleh wartawan lubuklinggau.terkini.com, Angga Juli Nasution.

Menurut Bapak Juan P.H. Silitonga, secara normatif Undang-Undang Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Undang-undang tersebut mengatur bahwa karya jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses menggunakan hukum pidana umum, karena sengketa pers memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pers seharusnya diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan penerapan ketentuan pidana umum terhadap produk jurnalistik. Namun, dalam studi kasus somasi yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Bapak Juan P.H. Silitonga menilai bahwa perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, penggunaan somasi oleh pejabat publik dianggap sebagai langkah yang tidak tepat dan berpotensi mengarah pada bentuk intimidasi serta ancaman kriminalisasi terhadap wartawan. Sebagai Pemimpin Redaksi, Bapak Juan P.H. Silitonga menyampaikan bahwa somasi terhadap wartawan tidak hanya berdampak pada individu wartawan yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi pada kebebasan pers secara kelembagaan. Somasi dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, dan kehati-hatian berlebihan dalam redaksi, sehingga berpotensi menghambat fungsi pers sebagai kontrol sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana yang dijamin oleh Undang-Undang Pers belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman bagi wartawan dan perusahaan pers di tingkat daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua PWI Kabupaten Musi Rawas, Bapak Juan P.H. Silitonga juga menyoroti rendahnya pemahaman pejabat publik terhadap Undang-Undang Pers. Menurut beliau, masih banyak pejabat yang memandang kritik dan pengawasan pers sebagai serangan pribadi atau institusional, sehingga meresponsnya dengan pendekatan hukum represif. Padahal, Undang-Undang Pers telah menyediakan ruang klarifikasi melalui mekanisme pers yang bersifat non-represif dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi.

Upaya Perlindungan Hukum wartawan dalam menjalankan tugas berdasarkan undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers terhadap pasal Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andika Wira Kusuma, SH., MH, pengacara PT. Media Berita Lubuklinggau, upaya perlindungan hukum wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau dapat dianalisis melalui dua instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kekhususan Penanganan Tindak Pidana. Menurut Bapak Andika, kedua ketentuan ini menjadi landasan hukum yang strategis bagi wartawan untuk melaksanakan

tugas jurnalistik tanpa takut menghadapi ancaman pidana, selama pemberitaan dilakukan berdasarkan fakta, data resmi, dan kode etik jurnalistik. Dalam kasus yang dialami wartawan Angga Juli Nasution dari beritalubuklinggauterkini.com, Bapak Andika menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa wartawan masih menghadapi potensi kriminalisasi meskipun karya jurnalistik yang dihasilkan bersifat faktual dan untuk kepentingan publik. Pemberitaan yang menjadi dasar somasi tersebut bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, terkait penggunaan anggaran BBM di Dinas Sosial Musi Rawas. Menurut Bapak Andika, tindakan somasi oleh pejabat publik semacam ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang mekanisme hukum yang mengatur pers, sehingga wartawan berisiko menghadapi tekanan hukum yang tidak semestinya. (Irianti, Azzarin and Sumantri, 2025)

Bapak Andika menekankan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Perlindungan ini meliputi dua hal utama. Pertama, perlindungan pidana: wartawan tidak dapat dijerat pidana ketika memberitakan fakta yang sah dan untuk kepentingan publik. (Qurbani and Yuningsih, 2025) Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa pers: pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan seharusnya menempuh hak jawab, hak koreksi, atau melaporkan sengketa kepada Dewan Pers, bukan langsung menempuh jalur pidana atau somasi yang bersifat represif. Dalam konteks ini, Bapak Andika menyatakan bahwa mekanisme yang diatur oleh UU Pers bertujuan untuk melindungi wartawan dari kriminalisasi yang tidak tepat sasaran, sekaligus menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Selain itu, Bapak Andika menjelaskan bahwa Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan penguatan perlindungan hukum dengan menetapkan tata cara khusus penanganan dugaan tindak pidana yang melibatkan karya jurnalistik. Ketentuan ini menjadi payung hukum tambahan agar pejabat publik dan pihak yang merasa dirugikan tidak menggunakan jalur pidana umum secara represif terhadap wartawan. Dalam kasus somasi Angga Juli Nasution, pasal ini relevan karena secara tegas memberikan kepastian bahwa karya jurnalistik yang bersumber dari data resmi dan memiliki kepentingan publik tidak dapat sertamerta dipidanakan. Dengan adanya ketentuan ini, mekanisme penyelesaian sengketa pers menjadi lebih jelas, dan potensi intimidasi hukum terhadap wartawan dapat diminimalisir.

Lebih jauh, Bapak Andika menekankan pentingnya kesadaran hukum pejabat publik dan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU Pers dan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ia menilai bahwa lemahnya pemahaman pejabat publik terhadap perlindungan hukum bagi wartawan menjadi faktor utama masih terjadinya upaya kriminalisasi melalui somasi atau ancaman pidana. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada implementasi yang konsisten di lapangan, termasuk sosialisasi hukum, pendidikan bagi pejabat publik, dan peran aktif Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa

jurnalistik.(Alhakim, 2022) Dari perspektif praktik, Bapak Andika menilai bahwa upaya perlindungan hukum terhadap wartawan dalam kasus PT. Media Berita Lubuklinggau, khususnya kasus somasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, dapat dikatakan berjalan, tetapi masih belum optimal. Wartawan tetap menghadapi risiko tekanan psikologis dan intimidasi hukum, meskipun secara hukum karya jurnalistik yang dilakukan telah memenuhi kode etik dan bersumber dari fakta resmi. Menurut beliau, penguatan hukum melalui UU Pers dan UU Kekhususan Penanganan Tindak Pidana harus diiringi dengan pemahaman yang merata bagi semua pihak agar perlindungan hukum pidana bagi wartawan benar-benar efektif.

SIMPULAN

Efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap wartawan di PT. Media Berita Lubuklinggau dalam menjalankan tugas jurnalistik secara normatif telah efektif. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dengan menegaskan bahwa wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik dan berdasarkan fakta yang sah tidak dapat dikenakan sanksi pidana, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers. Namun demikian, efektivitas tersebut dalam praktik belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan pejabat publik terhadap ketentuan Undang-Undang Pers, sehingga wartawan tetap berpotensi menghadapi ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh beberapa faktor . Faktor pertama adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan pejabat publik terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa pers yang seharusnya ditempuh melalui hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers. Faktor kedua adalah masih digunakannya ketentuan hukum pidana umum maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap produk jurnalistik, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pers. Faktor ketiga adalah adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dan lebih memilih menempuh jalur pidana daripada mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur secara khusus. Faktor-faktor tersebut menyebabkan wartawan berada dalam posisi rentan terhadap ancaman kriminalisasi meskipun secara normatif telah terdapat perlindungan hukum yang jelas.

DAFTAR RUJUKAN

Alhakim, A. (2022) 'Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari risiko kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 106(96), pp. 89–106.

- Andrias, M. Y. et al. (2023) 'Perlindungan hak jurnalis terkait ujaran kebencian perspektif hukum positif Indonesia', Jurnal Al-Mizan, 104(99), pp. 79-104.
- Djulhijjah, A. S. and Suryo, P. (2024) 'Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers', Journal Law and Justice, 18(10), pp. 1-18.
- Irianti, E., Azzarin, S. K. and Sumantri, F. S. (2025) 'Urgensi perlindungan dalam perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 terhadap jurnalisme kritis (Studi kasus peristiwa kepala babi di Tempo)', Journal of Social Science Research, 120(115), pp. 111-120.
- Kamang, A. E., Sepang, M. and Pinasang, B. (2021) 'Kajian tindak pidana diskriminasi ras dan etnis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis', Jurnal Lex Crimen, 56(50), pp. 47-56.
- Kusumaningrum, R. D., Mumaddadah and Arafat, Y. (2021) 'Perlindungan hukum bagi wartawan dari tindak penganiayaan pada saat menjalankan tugas jurnalistik', Jurnal Al-Wasath, 384(371), pp. 368-384.
- Meode Togatorop, F., Perdana, R. R. and Putriyana, A. (2025) 'Perlindungan hukum tanggung jawab pidana editor dalam produk pers', Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan, 37(35), pp. 33-37.
- Qurbani, F. S. and Yuningsih, H. (2025) 'Tindak pidana dalam praktik jurnalistik: Batas kebebasan pers dan perlindungan hukum', Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 8(3), pp. 1-8.
- Ramajayadi, G., Janna, R. and Putriyana, A. (2025) 'Kebebasan pers dan pencegahan ujaran kebencian: Telaah yuridis atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers', Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 576(574), pp. 572-576.
- Rezika, N. and Fransisco, W. (2023) 'Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyebar video pornografi di media sosial di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Lubuklinggau', Jurnal Law Journal (LAJOUR), 6(1), pp. 27-33.
- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi). Padang: Get Press.
- Utami, S. D. et al. (2025) 'Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers', Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 8(5), pp. 1-8.
- Widhiadnyana, N. A., Suardana, I. K. P. and Widaswara, R. Y. (2025) 'Strategi tim redaksi TVRI NTB dalam mempertahankan profesionalisme wartawan', Jurnal Ilmu Komunikasi, 24(20), pp. 18-24.